



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyu Tajun Hulu, 09 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Meubel, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pinang Habang, 25 April 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2020, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Danau Cermin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara di hadapan penghulu bernama Ardiansyah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah dari Pemohon II yang bernama Isar, dihadiri dua orang saksi bernama Nurul

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pansyah dan Noramelani dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Para Pemohon tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Banyu Tajun Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 16 Desember 2020 (Perempuan);
7. Bahwa anak yang bernama XXX, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 16 Desember 2020 (Perempuan) belum mempunyai akta kelahiran;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
10. Bahwa Para Pemohon bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2020 di Desa Danau Cermin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi ada perubahan pada posita 2 sebagaimana dalam berita acara sidang, adapun maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II bernama Wedita binti Isa
- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah ;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Para Pemohon menikah menurut Agama Islam di Desa Danau Cermin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut diwakilkan kepada penghulu yang menikahkan dikarenakan ayah Kandung Pemohon II sedang berada di Penjara ;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah tokoh Agama setempat yang bernama Ardiansyah;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul Muis dan Ubaidillah Ali;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nabila Syafira;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan hak-hak keperdataan lainnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II bernama Wedita binti Isa
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Para Pemohon menikah menurut Agama Islam di Desa Danau Cermin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut diwakilkan kepada penghulu yang menikahkan dikarenakan ayah Kandung Pemohon II sedang berada di Penjara ;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah tokoh Agama setempat yang bernama Ardiansyah;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul Muis dan Ubaidillah Ali;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon ;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nabila Syafira;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu”;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Para Pemohon mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2020 menurut agama Islam di Desa Danau Cermin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara di hadapan Penghulu bernama Ardiansyah, dengan wali nikah yang diwakilkan kepada Penghulu nikah karena **Ayah Kandung** Pemohon II sedang berada dalam penjara adapun proses perwakilannya melalui video call antara ayah kandung Pemohon II dengan Penghulu nikah, dengan mahar berupa dengan mahar kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdul Muis dan Ubaidillah Ali, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 2020 di Desa Danau Cermin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara di hadapan penghulu bernama Ardiansyah.;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon diwakilkan kepada Penghulu nikah dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sedang berada dalam Penjara adapun proses perwakilannya melalui video call antara Ayah Kandung Pemohon II dengan Penghulu nikah;
4. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdul Muis dan Ubaidillah Ali beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
5. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa dengan mahar kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
7. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Balus, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Muhammad Basri dan H. Yusran, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: “*Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Para Pemohon yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon **dapat dikabulkan**, sehingga pernikahan Para Pemohon tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal “PPN yang berwenang mencatat

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat Nikah” dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Menimbang agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2020 di Desa Danau Cermin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 325.000.00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mahyuni sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rasyidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mahyuni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rasyidah, S. Ag.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	50.000,00
3 Panggilan	: Rp	180.000,00
4 PNB	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	325.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)